## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

- Perlindungan jaminan kecelakaan kerja di PT. XXXX adalah dalam bentuk santunan Kecelakaan kerja berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap tenagakerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab kecelakaan kerja di PT. XXXX terhadap tenagakerja telah sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- 2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. XXXX adalah Beratnya beban iuran JKK yang di tanggung pengusaha, Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu terlalu lama, Tidak semua tenaga kerja diikutkan dalam program kecelakaan kerja, sedangkan hambatan yang diterima oleh tenagakerja yaitu kurang pengetahuannya tentang program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya pemahaman terhadap persyaratan yang harus di serahkan kepada perusahaan.

## B. Saran

- Pengusaha harus mendaftarkan tenagakerjanya kedalam program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
- Prosedur pendaftaran dipermudah dan Kendala-kendala yang ada dalam praktek harus secepatnya ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah agar setiap tenaga kerja mempunyai kepastian hukum untuk dirinya.
- aturan-aturan yang ada harusnya dapat mendorong pengusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga pengusaha menghargai tenagakerjanya.